



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 564 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS PENAJAMAN VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat memfasilitasi penyelenggaraan pendalaman visi, misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat sebanyak 1 (satu) kali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 303/PP.02.4-BA/7413/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Pelaksanaan Penajaman Visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Tim Perumus Pelaksanaan Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Le,baran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS PELAKSANAAN PENAJAMAN VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Perumus Pelaksanaan Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang merupakan pakar dan ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan akademisi sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1.	Ramadhan Tabiu, S.H., M.H Nip. 198105072008121003	Penata Muda, Tk.I/IIIb
2.	Hasanuddin, S.T., M.T Nip. 198002102005011003	Penata Tk.I/IIId
3.	Muhamad Alim Marhadi, S.Pd., M.Pd Nip. 197705022006041002	Penata Tk.I/IIId

KEDUA : Tim Perumus Pelaksanaan Pendalaman Visi, Misi dan program sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

KEGTIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal, 4 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma